

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL
(Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I
Nomor 4 Tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi hasil pemetaan pemerintahan di bidang penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota, perlu melakukan penyempurnaan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERIN-

dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji reguler sebanyak 202.518 (dua ratus dua ribu lima ratus delapan belas) orang dan kuota petugas haji dachrah sebanyak 1.482 (seribu empat ratus delapan puluh dua) orang, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA :

Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji khusus sebanyak 15.663 (lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga) orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT :

Bagi Gubernur yang membagi kuota provinsi ke dalam kuota kabupaten/kota, wajib memperhitungkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota.

KELIMA :

Apabila pada akhir masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji masih terdapat sisa kuota haji reguler dan kuota haji khusus, dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM :

Apabila terdapat provinsi yang tidak memenuhi kuota haji reguler pada saat keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi, maka sisa kuota provinsi yang bersangkutan dapat diberikan kepada provinsi lain dalam satu embarkasi.

KETUJUH :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I

DAFTAR KUOTA HAJI REGULER

NO	PROVINSI	KUOTA		JUMLAH
		JEMAAH	TPHD	
1	Aceh	4.359	34	4.393
2	Sumatera Utara	8.292	64	8.356
3	Sumatera Barat	4.597	31	4.628
4	Bengkulu	1.630	11	1.641
5	Riau	5.030	34	5.064
6	Jambi	2.900	19	2.919
7	Kepulauan Riau	1.286	9	1.295
8	Kalimantan Barat	2.510	17	2.527
9	Sumatera Selatan	6.988	47	7.035
10	Bangka Belitung	1.062	7	1.069
11	Lampung	7.020	54	7.074
12	DKI Jakarta	7.891	61	7.952
13	Banten	9.420	73	9.493
14	Jawa Barat	38.593	259	38.852
15	Jawa Tengah	30.225	254	30.479
16	DI Yogyakarta	3.132	26	3.158
17	Jawa Timur	35.035	235	35.270
18	Nusa Tenggara Timur	665	5	670
19	Bali	695	5	700
20	Nusa Tenggara Barat	4.476	38	4.514
21	Kalimantan Tengah	1.603	14	1.617
22	Kalimantan Selatan	3.799	32	3.831
23	Kalimantan Timur	2.987	25	3.012
24	Sulawesi Utara	709	6	715
25	Sulawesi Tengah	1.983	17	2.000
26	Sulawesi Selatan	7.248	48	7.296
27	Sulawesi Tenggara	2.012	14	2.026
28	Gorontalo	974	7	981
29	Sulawesi Barat	1.448	10	1.458
30	Maluku	1.083	7	1.090
31	Maluku Utara	1.073	7	1.080
32	Papua	1.073	7	1.080
33	Papua Barat	207	5	212
Jumlah		202.518	1.482	204.000

LAMPIRAN II

DAFTAR KUOTA HAJI KHUSUS

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jemaah Haji	15.663
2	Petugas Haji Khusus	
	a. Pengurus PIHK	756
	b. Pembimbing Ibadah	378
	c. Dokter	189
	d. Pengurus Asosiasi	14
Jumlah		17.000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

(BN)

TAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1218), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai kebutuhan tingkat dan intensitas beban kerja masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal tingkat dan intensitas beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebutuhan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menyampaikan perubahan data indikator variabel kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Dalam Negeri secara bersama-sama melakukan evaluasi atas perubahan data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil evaluasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembuatan rekomendasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

2. Mengubah Lampiran, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)